



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 78/06.04/DPMPTSP/33/2/X/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i LAMHOT PANDIANGAN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK PELITA HARAPAN"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  7. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 33 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama : LAMHOT PANDIANGAN  
Alamat : JL. RCTI GG. MATADOR NO. 29  
Nama Perusahaan/Yayasan : PELITA HARAPAN NAULI  
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. MATADOR NO. 49  
Kelurahan/Kecamatan : Bencah Lesung / Tenayan Raya  
Untuk Operasional Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : TK PELITA HARAPAN  
Alamat Sekolah : JL. MATADOR NO. 49  
Kelurahan/Kecamatan : Bencah Lesung / Tenayan Raya  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Nama Notaris : KEVIN ARDIAN, S.H., S.E., M.Kn  
No. Akte Notaris : 70  
Tanggal : 22 April 2024

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku sepanjang operasional masih berlangsung, jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan peninjauan / perbaikan ulang sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 8 Oktober 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



**Drs. MAHYUDDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196806181994011001